



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.
Sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.
Sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, dahulu kabupaten Batang hari, sekarang Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/06/I/1992 tanggal 16 Januari 1992). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 08 Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Panerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari selama kurang lebih 4 tahun dan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Bajubang Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari selama kurang lebih 2 tahun terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 4 tahun hingga akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I umur 20 tahun
 - b. ANAK II umur 12 tahun
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 1996, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 1. Tergugat diketahui telah berbohong dan mengaku berstatus bujangan ketika menikah padahal saat itu, Tergugat sudah beristri;
 2. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, penghasilan Tergugat dari bekerja tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat;
 3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering meninggalkan Penggugat bahkan sampai 1 minggu lamanya baru kembali kerumah bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2001, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 11 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah



kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 07 Desember 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, dahulu

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



kabupaten Batang hari, sekarang Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 160/06/I/1992
Tanggal 16 Januari 1992 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan
dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang aslinya
dikeluarkan oleh Camat Jambi Luar Kota, dahulu kabupaten Batang hari, sekarang
Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 474.4/142/PJ/2012 tanggal 03 Desember 2012
yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Kantor Lurah Pijoan tempat
kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah bujangan;
- Bahwa selama bertetangga, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat hamil anak ke 2 atau selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai cleaning service di SMA Titian Teras;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;



2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat ini, Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai cleaning service SMA Titian Teras untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah berbohong dan mengaku berstatus bujangan ketika menikah padahal Tergugat sudah beristri, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, sehingga



Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 11 tahun 10 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah lebih kurang 11 tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 11 tahun lamanya hingga sekarang serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
3. Bahwa saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terlihat dari fakta pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 11 tahun yang lalu yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat dari segi lahir dan batin. Dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada point 1,2 dan 4 yang diucapkan pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan



perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak poin 1,2 dan 4, maka patut Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Senen,S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Chotimah,S.HI.,MA** dan **Rio Satria,S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M.Saman,SH** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Senen,S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Nur Chotimah,S.HI.,MA

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Rio Satria,S.HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M.Saman,SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.